

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada dua macam subjek hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, yaitu subjek hukum pribadi (*Natuurlijk Persoon*) dan subjek hukum berupa badan hukum (*Recht Persoon*).¹ Dari sudut pandang hukum bisnis yang termasuk dalam badan hukum salah satunya adalah Perseroan Terbatas, sebagai badan hukum Perseroan Terbatas dapat bertindak layaknya orang (*Naturlijk Persoon*) dan dapat dibebani hak dan kewajiban.²

Perseroan Terbatas di Indonesia awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebelum dibentuk undang-undang yang khusus mengatur Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (yang selanjutnya disingkat UUPT 2007). Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum walaupun dapat memikul hak dan kewajiban tetap memerlukan orang untuk mengurusnya, orang tersebut dikenal dengan organ Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPT 2007 organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham yang disingkat dengan (RUPS) menurut Pasal 1 ayat (4) UUPT 2007 adalah organ perseroan yang wewenangnya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi dalam Pasal 1

¹ Verti Tri Wahyuni, *Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Jurnal hukum Novelty, hlm. 1.

² Nindyo Pramono, *Perbandingan PT di Beberapa Negara*, BPHN, Jakarta, hlm. 1.

ayat (5) UUPA 2007 adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan. Adapun Dewan Komisaris dalam Pasal 1 ayat (6) UUPA 2007 merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau secara khusus.

Berdasarkan definisi dari masing-masing organ di atas maka dapat dilihat Indonesia menganut sistem *Corporate Governance* yang dua tingkat (*Double Tier System*).³ dimana kewenangan pengelolaan dan kewenangan pengawasan dipisah pada organ yang berbeda, sehingga ditemukan Direksi yang berwenang melakukan pengelolaan dan Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan, dengan tanggung jawab kolektif kolegial dari masing-masing organ terhadap tugas dan kewenangan yang dijalankannya.

Berbeda dengan Singapura, sebagai salah satu negara mantan koloni Inggris, negara tersebut menganut sistem *common law* seperti Inggris. Diantaranya sistem tersebut memberi pengaruh besar terhadap Singapura termasuk dibidang hukumnya yang mengakui yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum. Walaupun, sistem *common law* selalu di identikkan dengan yurisprudensi. Namun, bukan berarti Singapura akan mengabaikan undang-undang. Bahkan, peranan undang-undang di Singapura berkembang pesat dan menduduki posisi yang penting.⁴ Sehingga perbedaan sistem hukum menjadi tidak begitu kentara jika dibandingkan dengan

³ Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajemen perusahaan, komisaris, Direksi, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

⁴ Astim Riyatno, *Sistem Hukum Negara-Negara Asean*, jurnal hukum dan pembangunan, hlm. 3.

masa lampau. Terbukti dari banyaknya Undang-Undang yang ada di Singapura saat ini termasuk pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yang diatur dalam *Company Act 50*. Dalam *Company act 50* hanya mengenal dua organ Perseroan Terbatas. Yaitu *General Meeting Of Share Holders* (RUPS) sebagaimana yang diatur dalam *Section 175 Company Act 50* dan *Board Of Director* (Dewan Direksi) yang diatur dalam *Section 145 Company Act 50*.

Kalua dicermati ada dua model *corporate governance* didunia yang didasarkan pada sistem hukum yang berbeda. *Pertama Double tier system* merupakan sistem *corporate governance* yang dianut oleh negara *civil law* seperti Indonesia. Sistem ini dengan jelas memisahkan antara dewan pengurus dan dengan pengawas, konsep ini muncul dari perkembangan *teory agency* yaitu teori yang memisahkan pemilik dan para pengurus (manajemen). Teori ini menjelaskan bahwa pemilik perusahaan yang mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis pada manajemen, menghadapi permasalahan berupa perbedaan keinginan antara pemilik perusahaan dan manajemen serta kesulitan pemegang saham dalam mengawasi apa yang sesungguhnya sedang dilakukan oleh manajemen sehingga lahirlah organ terpisah yang khusus mengawasi pengurusan manajemen.⁵ Atas alasan tersebut di negara *Civil Law* seperti Indonesia ada Dewan Komisaris.

Kedua yaitu *one tier system* merupakan sistem *corporate governance* yang dianut oleh negara *common law* seperti Singapura. *One tier system* merupakan

⁵ Forum For Corporate Governance Indonesia,2002, *seri tata kelola perusahaan*, Jilid II edisi II , hlm.15. diambil dari https://muharieffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgi_booklet_ii.pdf pada tanggal 11 Maret 2020.

sistem yang yang menggabungkan organ pengawas dan organ pengurus kedalam satu dewan, atau tidak adanya pemisahan dewan seperti dalam *double tier system*.⁶ Perbedaan konsep *corporate governance* antara Indonesia yang memisahkan kewenangan pengurusan dan pengawasan sehingga mempunyai 2 organ terpisah yaitu direksi yang memiliki kewenangan pengurusan serta Dewan komisaris yang berwenang melakukan pengawasan. Dengan Singapura yang menggabungkan kewenangan pengurusan dan pengawasan dalam satu wadah sehingga selain *General Meeting of shareholder* (RUPS) sebagaimana diatur dalam *Section 175 Company Act 50* hanya ada satu organ lain yaitu Direksi atau *Director* sebagaimana yang diatur dalam *Section 145 Company Act 50*, menunjukkan dalam konsep *single tier system* tidak ditemukan organ khusus yang berwenang untuk melakukan pengawasan, seperti halnya Dewan Komisaris di Indonesia.

Dengan tidak adanya Dewan Komisaris seperti di Indonesia timbul pertanyaan siapa yang akan mengawasi pengurusan yang dilakukan oleh *Board of Director*. Ada yang mengatakan bahwa kewenangan pengurusan dan pengawasan diletakkan pada satu wadah sesuai dengan konsep *One Tier System* sebagaimana umumnya dinegara *common law*.⁷ Namun ada juga yang mengatakan kewenangan pengurusan berada di bawah kontrol penuh dari Direksi, dan pengawasan atas pengurusan yang dijalankan oleh direksi, berada ditangan para pemegang saham,

⁶ *Ibid*, hlm.30.

⁷ Resa Rasyidah, 2013, *perbandingan corporate governance dengan sistem one tier board di Inggris dan AS terkait efektifitas pencegahan terjadinya Fraud dalam Korporasi*, Global and Policy, hlm 13.

badan pembentuk undang-undang, para kreditur perseroan, dan pihak lainnya yang berkepentingan.⁸

Inti dari kedua model *corporate governance* diatas terletak pada kewenangan pengurusan dan kewenangan pengawasan. Kedua kewenangan tersebut sangat menentukan kesuksesan sebuah perusahaan. Karena pengawasan merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.⁹ Bahkan, kegagalan terhadap pelaksanaan kedua kewenangan tersebut, dapat menyebabkan masalah yang serius. Seperti krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang menurut *Asian Development Bank* (ADB) disebabkan dua hal yang pertama karena mekanisme pengawasan Dewan Komisaris (*board of Comisioners*) dan komite audit (*audit comitte*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dan yang kedua pengelolaan perusahaan yang belum profesional.¹⁰

Mengingat pentingnya pengawasan seperti yang dijelaskan diatas Pengawasan sendiri menurut Lyndal F. Urwick adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan keputusan yang telah dikeluarkan.¹¹ Lain lagi menurut Agus budiarto yang mengatakan ada 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan *preventif* merupakan tindakan menjaga sebelumnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan

⁸Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia,2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm.1-2 .

⁹ *Forum For Corporate Governance Indonesia*, Op.cit.hlm.5.

¹⁰ Adrian Sutedi,2011, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika,Jakarta,hlm.14.

¹¹Nindyo Pramono,2012, *Perbandingan Perseroan Terbatas di Beberapa Negara*, BPHN,Jakarta,hlm.6

perseroan.¹² Kemudian ada pengawasan *repressif* adalah pengawasan untuk menguji perbuatan Direksi apakah semua perbuatan yang dilakukan itu tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar.¹³ Dari beberapa defenisi mengenai pengawasan diatas maka jelas bahwa pengawasan sangat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan Perseroan Terbatas agar suatu tindakan yang dilakukan dapat di kontrol sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, untuk memperoleh kepastian apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan.

Dengan adanya perbedaan antara organ PT di Indonesia dan Singapura. Serta mengingat betapa pentingnya pengawasan dalam suatu pengurusan perusahaan, maka menarik untuk diteliti bagaimana pengawasan terhadap direksi di negara Singapura yang tidak terdapat Dewan Komisaris dengan melakukan perbandingan hukum terhadap sistem yang dimiliki oleh kedua negara. Walaupun dirasa sulit untuk membandingkan dan menentukan sistem yang mana yang lebih baik yang pasti antara yang satu dengan yang lain terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing.¹⁴ Meskipun terdapat perbedaan dalam sistem hukum, namun perbandingan terhadap sistem hukum yang berbeda tidak ada permasalahan asalkan berada dalam tingkatan ekonomi yang sama.¹⁵ justru disitu lah letak inti dari

¹² Pengawasan seperti ini dikenal juga dengan pengawasan kuat seperti persetujuan yang harus dimintakan terlebih dahulu sebelum diambilnya suatu kebijakan, apakah kebijakan yang dimintakan persetujuan telah sesuai dengan undang-undang dan Anggaran Dasar dan tidak menimbulkan risiko kerugian bagi perusahaan.

¹³ Agus Budiarto, 2009, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, PT. Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, Bogor, hlm. 75.

¹⁴ Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.344.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

penelitian ini karna penelitian perbandingan hukum memang dilakukan terhadap sistem hukum yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang **“PERBANDINGAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP DIREKSI MENURUT HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA DAN SINGAPURA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan terhadap direksi menurut hukum perusahaan Indonesia dan Singapura?
2. Apa kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan terhadap direksi di Indonesia dan Singapura ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengawasan terhadap direksi di Indonesia dan Singapura.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem pengawasan Direksi dari kedua negara tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. menambah pengetahuan serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah.
- b. Mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan mengenai hukum perusahaan sehingga dapat memahami permasalahan dalam pengawasan Direksi di Indonesia dan Singapura, sehingga dapat memberikan masukan bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya hukum perusahaan yaitu mengenai pengaturan pengawasan terhadap direksi kedepannya.
- c. Menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang pengawasan Direksi di Indonesia dan Singapura bagi masyarakat dan pemerintah. Dan penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan kepada pembuat Undang-Undang mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan tentang PT mengenai pengawasan Direksi di kemudian hari dengan mengacu pada hukum Singapura untuk melengkapi atau mengoreksi kekurangan hukum yang menjadi celah hukum didalam peraturan hukum PT di Indonesia. Ataupun mempertahankan hal-hal yang dianggap baik dalam hukum PT saat ini.

2. Memperlihatkan kelemahan dari sistem pengawasan pengawasan Direksi di Indonesia saat ini .
3. Menjadi Skripsi yang berguna bagi ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan penelitian dan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. pendekatan perbandingan hukum merupakan penelitian dengan membandingkan unsur-unsur sistem hukum di beberapa negara guna mendapatkan alasan atau sebab terjadinya perbedaan serta mengadaptasi beberapa ketentuan atau unsur sistem hukum yang lebih baik guna diterapkan pada negara yang bersangkutan. Perbandingan hukum yang dilakukan menggunakan metode perbandingan mikro yaitu membandingkan konsep-konsep khusus atau masalah-masalah hukum tertentu.¹⁶ Dimana sistem hukum Indonesia sebagai titik pijakan (*primum comparandum*) dan hukum Singapura sebagai pembanding (*secundum comparatum*). Terhadap sistem pengawasan terhadap Direksi di Indonesia dan Singapura sebagai objek perbandingan (*tertium comparationis*).

2. Sifat Penelitian

¹⁶ Diambil dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/230/5/10220111%20Bab%202.pdf> pada tanggal 27 Maret 2020.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan hasil penelitian untuk dijabarkan secara lengkap dan menyeluruh tentang perbandingan sistem pengawasan terhadap direksi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan pengawasan terhadap direksi di Singapura yang diatur dengan *Company Act 50*, pendekatan deskriptif analitis tersebut dilakukan terhadap data sekunder meliputi isi dan struktur hukum positif untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan ataupun pandangan ahli yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁷

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) penulis mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan perpustakaan lainnya yang menyediakan bahan-bahan yang relevan.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penilitan ini ialah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Yang mencakup

¹⁷Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 107

dokumen resmi, buku-buku, undang-undang, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁸ Data sekunder ini terdiri dari:¹⁹

a. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang ada antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5. *Company act 50*.
6. *Code Of Corporate Governance 2018*.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang keterangannya mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

¹⁸ Soejono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁹ *Ibid*.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁰ Agar memperoleh informasi yang berkaitan erat dengan yang akan diteliti. Dimana bahan hukum ini dapat berupa kamus dan ensiklopedia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli dan menelaah bahan pustaka yaitu penelitian karya ilmiah, jurnal ilmiah dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan Studi dokumen adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau Karya Tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variable penelitian.²¹ Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (normatif maupun sosiologis). Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pengawasan terhadap direksi di Indonesia dan Singapura.

8. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 158.

²¹ Soerjono Sokanto, *Op.cit*, hlm. 75

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, dalam penelitian yang akan dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan menganalisa hasil penelitian yang dijabarkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis menggunakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh pada objek penelitian yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

